


Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia*

(Halal Certificate Obligations for Imported Products in Indonesia)

Syafrida,¹ Ralang Hartati²
Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

 10.15408/sjsbs.v6i4.13718

Abstract

Globalization and free trade cause increased circulation of products both imported and local in the community. The Republic of Indonesia as the country with the largest Muslim population in the world. Islamic Sharia requires its people to consume halal products and forbid products that are not halal. Article 4 UUJPH, all products circulating in the community must be halal certified. Many imported food and beverage products traded in the community have not provided protection and guaranteed halal products for Muslim consumers. The problem is, how is the halal certificate procedure for imported products in force in Indonesia. The research method used is library research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, normative juridical research. The result of the research is that imported products that are certified overseas that have cooperated with the adjustment of halal certificates with the State of Indonesia, then imported products are no longer required to submit applications for halal certificates, but to register overseas halal certificates at BPJPH to obtain a halal registration number from the head of BPJPH. The halal registration number is listed next to the halal logo on the product packaging or in certain places that are easily seen, read by consumers.

Keywords: Halal Certificate, Imported Products, UUJPH

Abstrak

Globalisasi dan perdagangan bebas menyebabkan meningkatnya peredaran arus produk baik impor maupun lokal di masyarakat. Negara Republik Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim yang terbesar di dunia. Syariat Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mengonsumsi produk halal dan mengharamkan produk yang tidak halal. Pasal 4 UUJPH, semua produk yang beredar di masyarakat wajib bersertifikat halal. Banyak produk impor makanan dan minuman yang diperdagangkan di masyarakat yang belum memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim. Permasalahan, bagaimana prosedur sertifikat halal untuk produk impor yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, penelitian bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa produk impor yang bersertifikat luar negeri yang telah melakukan kerja sama penyesuaian sertifikat halal dengan Negara Indonesia, maka produk impor tidak diperlukan lagi mengajukan permohonan sertifikat halal, tetapi melakukan registrasi sertifikat halal luar negeri pada BPJPH untuk mendapatkan nomor registrasi halal dari kepala BPJPH. Nomor registrasi halal tersebut dicantumkan berdekatan dengan logo halal pada kemasan produk atau pada tempat tertentu yang mudah dilihat, dibaca oleh konsumen.

Kata Kunci: Sertifikat Halal, Produk Impor, UUJPH

*Diterima: 17 November 2019, Revisi: 19 Desember 2019, Diterima 15 Desember 2019.

¹ Syafrida adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta. E-mail: syafrida_01@yahoo.com.

² Ralang Hartati adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta. Email: ralang@gmail.com.

Pendahuluan

Globalisasi dan perdagangan bebas menyebabkan meningkatnya arus peredaran produk di masyarakat, baik produk produk lokal maupun impor impor. Era perdagangan bebas yang disponsori oleh WTO sangat memungkinkan terjadinya lalu lintas produk barang maupun jasa secara bebas dari suatu Negara ke negara lainnya. ataupun sebaliknya. Batas negara seolah-olah tidak lagi menjadi penghalang. Interaksi antara pelaku usaha ekonomi yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Dengan adanya perdagangan bebas membawa konsekuensi antara lain produk barang dan jasa semakin beragam baik produk ekspor maupun impor.³

Peredaran produk makanan dan minuman impor di masyarakat sebagai efek perdagangan bebas ternyata tidak selalu membawa dampak positif kepada masyarakat terutama bagi konsumen muslim. Masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman impor diperdagangkan di masyarakat yang tidak memberikan perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk yang merupakan hak dari konsumen muslim. Bagi konsumen muslim halal dan haram bukanlah merupakan hal yang sederhana, melainkan hal yang penting diatur dalam syariat Islam.⁴ Istilah “halal” adalah diperbolehkan, diizinkan, atau dibenarkan menurut Hukum Islam.⁵

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan masyarakat oleh masyarakat.⁶ Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim yang terbesar di dunia harus dilindungi hak-haknya untuk mengonsumsi produk halal. Syariat Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mengonsumsi produk halal dan mengharamkan mengonsumsi produk yang tidak halal. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak ada Pasal-Pasal yang mengatur apa yang dimaksud dengan Produk tidak halal. Pasal 1 angka 2 menyatakan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.⁷

Bahan baku halal setelah diproses ada kemungkinan menjadi tidak halal karena selama proses terkontaminasi dengan produk yang tidak halal, sehingga bahan baku yang halal menjadi tidak halal. Proses Produk Halal selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk halal mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.⁸

³ Andi Sri Rezeki Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsume*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm 1.

⁴ Thobied Al-Asyar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian rohani*, Al Marwadi Prima, Jakarta, 2003, hlm 76.

⁵ Iman Masykur Ali, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm 22.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Intermedia, Jakarta, 2003, hlm 31.

⁸ Pasal 1 angka 3 Undang _Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 dapat diambil pengertian suatu produk dinyatakan halal melalui beberapa rangkaian kegiatan mulai dari bahan baku, pengolahan hingga sampai penyajian harus dijaga oleh pelaku usaha kehalalan suatu produk. Produk halal dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal pelaku usaha harus mengajukan permohonan sertifikat halal melalui lembaga yang berwenang yaitu Badan Penyelenggaraan Produk Halal (BPJPH). Ketentuan hukum yang berkaitan kehalalan produk terdapat pada Hukum Islam bersumber pada (Al-Quran, Hadis Nabi dan Ijtihad) dan peraturan perundangan undangan.

Produk yang beredar dimasyarakat tidak semuanya dapat menjamin kehalalan produk bagi konsumen muslim. Produk halal dibuktikan dengan sertifikat halal. Masih banyak ditemukan di masyarakat sertifikat halal pada produk diragukan legalitasnya. Pelaku usaha yang tidak beritikad baik, tidak jujur mengenai kehalalan produk seperti menggunakan label halal palsu yang dibuat sendiri tidak melalui proses pengajuan sertifikat halal ke lembaga yang berwenang dalam hal ini ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.⁹ Konsumen berhak untuk mendapat informasi yang benar mengenai produk agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru, tidak jelas mengenai produk barang dan/ atau jasa melalui iklan atau mencantumkan pada kemasan produk.¹⁰

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.¹¹ Menteri Agama Lukman Hakim menyatakan pemberlakuan wajib sertifikat halal dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan terhadap produk makanan dan minuman serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Prosesnya berlangsung mulai 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024.

Permasalahan muncul dengan adanya pemberitaan Tempo pada tanggal 13 September 2019 menyatakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan yang merevisi Permendag Nomor 59 Tahun 2016 menyatakan impor produk hewan tidak lagi diwajibkan mencantumkan label halal sebagaimana yang diatur dalam Permenag Nomor 59 Tahun 2016. Permendag Nomor 29 Tahun 2019 dicabut dinyatakan tidak diberlaku lagi karena dianggap melukai hati konsumen muslim di Indonesia. Selain itu masih banyak ditemukan produk impor terutama makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat yang belum memberikan kepastian hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim. Padahal Negara Indonesia merupakan penduduk muslim yang terbesar di dunia yang harus dilindungi akan haknya untuk mengonsumsi produk halal sebagaimana yang diwajibkan oleh

⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, cet-ke 4, Jakarta, 2011, hlm 84.

¹⁰ Andi Sri Rezeki Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm 29.

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Syariat Islam. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk menulis “ **Kewajiban Sertifikat Halal Bagi Produk Impor di Indonesia.**”

Syariat Islam Sebagai Landasan Hukum Produk Halal

a. Al-Quran

Ketentuan Syariat Islam berkenaan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 168 yang artinya wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat dibumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu orang-orang beriman.¹² QS. Al-Baqarah (2): 173 artinya sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena keinginannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹³

b. Hadis Nabi

Hadis Nabi yang mengatur tentang halal dan haram antara lain diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Tsalamah ra, berkata Nabi melarang memakan binatang yang mempunyai taring, menyebut selain nama Allah saat menyembelih.¹⁴ Jabin bin Abdullah ra berkata, Aku pernah mengikuti sholat Idhul Adha bersama Nabi SAW di lapangan ketika selesai kutbah beliau turun dari mimbar kemudian didatangkan kepada beliau kambing yang kemudian beliau menyembelihnya. Anas ra ditanyakan orang kepada Nabi SAW bahwa khamar adalah haram dan khamar yang menjadi cuka adalah halal. Dari Ibnu Umar hurairah ra, berkata Rasullulah bersabda setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram untuk meminumnya.¹⁵

Berdasarkan beberapa Hadis Nabi SAW tersebut di atas disimpulkan bahwa kambing halal, binatang yang bertaring haram, khamar atau minuman yang memabukkan haram untuk diminum. Sabda Nabi SAW: “Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan diantara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya, dan barang siapa yang terjatuh dalam syubhat maka ia (mudah) tergelincir dalam keharamannya.”¹⁶

¹² Mushaf Al-Firdaus, Al Qur an Hafalan, terjemah dan Penjelasan tematik Ayat Al Fadhih.

¹³ Abdul Basith Muhammad as- Sayyid, *Pola Makan Rasullulah Makanan Sehat dan Berkualitas Menurut Al-Qur' dan as- Sunnah*, Almahira, Cet-ke-7, Jakarta 2014, hlm 211-213

¹⁴ Moh Yanis Musdja, *Biologi dalam Perspektif islam Analisis Kajian Konsep Makanan dalam Islam*, UIN, Jakarta, Cet ke- 1, 2014, hlm 229.

¹⁵ Moh Yanis Musdja, *Biologi dalam Perspektif islam Analisis Kajian Konsep Makanan dalam Islam*, UIN, Jakarta, Cet ke- 1, 2014, hlm 230.

¹⁶ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Ce.ke-1, Pustaka Pelajar, 2015, hlm 5.

Sabda Rasulullah SAW: a) "Barang siapa yang menyantap sesuatu yang halal selama empat puluh hari, maka Allah akan menerangi hatinya dan dia lakukan sumber-sumber hikmah dari hati atas lidahnya (HR .Abu Ayyub), b). "Wahai umat manusia sesungguhnya Allah adalah *thayyib* (baik), tidak akan menerima kecuali yang *tayyib* (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang yang beriman segala apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, "Hai para Rasul makanlah dari makan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kemu kerjakan."¹⁷

Berdasarkan sabda Nabi tersebut di atas, bahwa Allah memerintahkan yang mengonsumsi makanan baik dan halal. Mengonsumsi makanan yang tidak halal menyebabkan segala amal ibadah yang dikerjakan tidak akan diterima Allah Yang Maha Kuasa.

c. Ijtihad

Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara' yaitu Alquran dan Assunnah.¹⁸ Ijtihad sebagai sumber Hukum Islam dibolehkan apabila dilakukan oleh Mujtahid. Ketentuan halal dan haram sudah diatur dalam Alquran dan Hadis Nabi. Sedangkan syubhat adalah sesuatu yang tidak memiliki kejelasan produk yang tidak jelas halal dan haramnya atau diragukan kehalalannya sehingga diperlukan ijtihad yang dilakukan oleh para Mujtahid. Dasar untuk membuat ijtihad didasarkan atas pemaknaan atas nash, dengan analogi mencari kemaslahatan dan lain-lain.¹⁹

Peraturan Perundang-undangan Sebagai Landasan Hukum Produk Halal

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²⁰ Untuk menjamin agar setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan syariat agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk makanan dan minuman bagi konsumen. Untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk makanan dan minuman Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul- al-Fiqh*, Kuwait: Dar al Qalam, 1978, hlm.

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum islam di Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002, hlm. 15

²⁰ Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan hukum konsumen merupakan segala upaya yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.²¹ Perlindungan konsumen merupakan benteng terakhir meniadakan tindakan sewenang-wenang pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Asas yang dimaksud adalah asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum.²²

Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk halal diperlukan mengingat kemajuan teknologi yang berkembang pesat di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika serta produk lainnya. Kondisi ini berpengaruh secara nyata terjadinya pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku, bahan dasar dan bahan penolong untuk makanan dan minuman, kosmetika, obat-obatan serta produk lainnya yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku usaha.

Untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim diperlukan kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat Islam. Perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim diperlukan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan produk halal mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

Peluang pasar kehalalan produk di Indonesia menjanjikan, karena Negara Republik Indonesia merupakan Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tapi sangat disayangkan tingkat kesadaran dan keimanan konsumen muslimnya terhadap kehalalan produk masih rendah. Selain itu peran pelaku usaha masih lemah dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim. Masih banyak ditemukan pelaku usaha yang tidak jujur dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga melanggar hak konsumen muslim. Kasus pelanggaran hak konsumen muslim terhadap produk halal oleh pelaku usaha adalah kasus bakso olahan daging sapi dicampur dengan daging babi, sate padang dicampur dengan daging babi.²³ Mie Samyang asal Korea di impor PT. Koin Bumi positif mengandung babi akan tetapi pelaku usahannya tidak mencantumkan tulisan atau tanda tidak halal mengandung babi.²⁴

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²² Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 27.

²³ Syafrida, *Perlindungan Hukum dan Jaminan Kehalalan Produk Makanan dan Minuman Bagi Konsumen Muslim*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Universitas Jayabaya, Jakar 2019, hlm.4.

²⁴ *Ibid.*

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan

Setiap orang yang memproduksi, memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal.²⁵

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Setiap orang memproduksi pangan di dalam negeri wajib mencantumkan label pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Indonesia.²⁶ Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/ atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.²⁷ Termasuk label halal.

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim yang terbesar di dunia. Syariat Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mengonsumsi produk halal dan mengharamkan untuk mengonsumsi produk yang tidak halal. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai landasan hukum bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim di Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada bagian pertimbangan butir a menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pada butir b menyatakan bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.²⁸

Berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Bentuk Jaminan dan perlindungan bagi konsumen muslim untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya, pemerintah membentuk Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUPH

Untuk menjamin bahwa produk itu adalah halal harus dibuktikan dengan sertifikat halal sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan jaminan produk halal

²⁵ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan.

²⁶ Pasal 97 ayat (1) Undang_undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

²⁷ Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal, bagian pertimbangan BPJPH, Kemenag 2019, hlm 1-2.

yang selanjutnya disingkat PPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.²⁹ Sedangkan yang dikatakan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.³⁰ Untuk menjamin kehalalan suatu produk harus melalui Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH. Proses Produk Halal adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.³¹

e. Peraturan Pelaksana lainnya

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992, menentukan pemasukan daging dari luar untuk dikonsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut Syariat Islam dan dinyatakan dengan sertifikat halal.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.³² Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tugas dan kewenangan BPJPH sebagai berikut:³³

- a. Merumuskan dan menentukan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kinerja JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label pada produk;
- d. Melakukan registrasi produk halal luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi auditor halal;
- h. Melakukan Pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan Pembinaan auditor halal;
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Dalam melakukan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan kementerian/ lembaga terkait Antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian, Kementerian Pertanian, kementerian UMKM. Selain itu juga bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Bentuk kerja sama BPJPH dengan LPH berdasarkan Pasal 9 UUJPH adalah

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 1.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 3

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 4

³² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

³³ Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

dalam pemeriksaan dan/ atau pengujian produk. Sedangkan kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk Sertifikat halal, Penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.³⁴

Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal

Proses pengajuan permohonan sertifikat halal diatur pada Pasal 29-45 UUJPH bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH dengan melengkapi dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk. BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal. Pemeriksaan dilakukan pada saat proses produksi sedang berlangsung. Jika pada saat proses pemeriksaan ditemukan bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian pada laboratorium. Selama proses pemeriksaan pada saat proses produksi, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi kepada auditor halal.

Setelah LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian produk selanjutnya LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada BPJPH. Selanjutnya BPJPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI pada sidang fatwa MUI dengan mengikutsertakan para pakar, unsur kementerian dan lembaga terkait. Sidang Fatwa untuk memutus kehalalan produk dilakukan paling 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk ditanda tangani oleh MUI. Selanjutnya keputusan penetapan halal produk yang ditanda tangani MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH sebagai dasar untuk diterbitkannya sertifikat halal. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan MUI ternyata produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai alasannya. BPJPH menerbitkan sertifikat halal paling lama 7 hari sejak keputusan penetapan halal diterima dari MUI. Sertifikat halal yang sudah diterbitkan tersebut BPJPH wajib untuk mempublikasikannya.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk dan tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal pada tempat yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah dilepas, dihapus, dirusak. Pencantuman label halal yang tidak sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan pencabutan sertifikat halal.

Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH kecuali terdapat perubahan komposisi. Sertifikat halal yang telah habis masa berlakunya wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaharuan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir

³⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib membayar biaya sertifikat halal. Biaya sertifikat halal yang dibebankan kepada pelaku usaha harus efisien, terjangkau dan tidak diskriminasi.³⁵ Untuk UMKM biaya sertifikat halal dapat difasilitasi oleh pihak lain yaitu pemerintah pusat melalui APBN, pemerintah daerah melalui APBD, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi dan komunitas.³⁶

Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Tata cara Registrasi produk halal luar negeri diatur pada pasal 64-67 Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH. Produk halal yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh lembaga halal dari luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH tidak perlu lagi untuk diajukan sertifikat halal. Sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum produk tersebut diedarkan di Indonesia. Selain itu produk tersebut wajib memenuhi ketentuan persyaratan peredaran produk terkait.

Proses mengajukan registrasi, pelaku usaha mengajukan permohonan tertulis kepada BPJPH dengan melampirkan:

- a. Salinan sertifikat halal luar negeri yang disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri;
- b. Daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi kode sistem harmonisasi;
- c. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan sah;
- d. Permohonan dapat menggunakan sistem elektronik atau manual.

Selanjutnya Kepala BPJPH menerbitkan nomor registrasi bagi sertifikat halal luar negeri yang telah memenuhi persyaratan. Pelaku usaha yang telah memperoleh nomor registrasi wajib mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan label halal pada, bagian tertentu pada produk atau tempat tertentu pada produk kemasan produk.

Dalam hal sertifikat halal luar negeri yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri tidak memiliki kerja sama dengan BPJPH, pelaku usaha wajib melakukan sertifikat halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan

Syariat Islam mewajib kepada umatnya untuk mengonsumsi produk yang halal dan mengharamkan untuk mengonsumsi produk yang tidak halal. Produk halal dibuktikan dengan adanya sertifikat halal MUI dan logo halal MUI pada kemasan. Untuk memberi keyakinan bagi konsumen muslim bahwa produk itu adalah halal

³⁵ Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH.

³⁶ Ibid, Pasal 62

pelaku usaha harus jujur mencantumkan logo halal pada kemasan atau pada tempat – tempat tertentu yang mudah dilihat, dibaca oleh konsumen. Pencantuman logo halal oleh pelaku usaha dilakukan setelah memperoleh sertifikat halal MUI.

Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal ke lembaga BPJPH berserta dokumen pendukungnya. Jika dokumen yang diajukan telah lengkap BPJPH menunjuk LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk halal. LPH selanjutnya membentuk team auditor halal yang akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk halal. Hasil pemeriksaan auditor halal oleh BPJPH diserahkan kepada MUI. Selanjutnya MUI melakukan sidang fatwa dengan mengikutkan sertakan pakar, ahli agama untuk menentukan apakah produk yang diajukan adalah halal. Jika berdasarkan hasil sidang fatwa MUI menyatakan bahwa produk yang diajukan adalah halal MUI mengeluarkan ketetapan yang ditanda tangani bahwa produk itu adalah halal. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH setelah ada penetapan dari Komisi fatwa MUI bahwa produk itu adalah halal.

Untuk menentukan apakah suatu produk itu halal atau tidak harus dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh lembaga Pemeriksa Halal yang disingkat LPH sebagaimana yang dinyatakan Pasal 1 angka 12 Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap produk halal. Hasil pemeriksaan dari LPH akan dibahas lagi pada sidang fatwa MUI untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak. Jika berdasarkan hasil siding fatwa MUI menyatakan bahwa produk tidak halal, maka MUI tidak akan mengeluarkan surat ketetapan halal, tapi akan mengembalikan berkas kepada BPJPH.

Pasal 4 UUJPH jo. Pasal 2 PP Nomor 31 tahun 2019 semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib sertifikat halal. Yang dimaksud dengan produk halal pada Pasal 4 UUJPH dan Pasal 2 PP Nomor 31 Tahun 2019 adalah berlaku terhadap semua produk baik produk lokal maupun produk impor.

Produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia dapat dikategorikan dua jenis yaitu produk impor yang telah bersertifikat halal dari Negara asal dan produk impor yang sama sekali belum bersertifikat halal. Produk impor yang telah bersertifikat halal dari negara asal yang telah bersesuaian dengan sertifikat halal BPJPH dan produk impor yang telah bersertifikat halal dari Negara asal tapi belum bersesuaian dengan sertifikat halal dari BPJPH. Berdasarkan Pasal 64 PP No. 31 Tahun 2019 produk halal yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri telah melakukan kerja sama saling pengakuan dengan sertifikat halal dengan BPJPH tidak perlu diajukan lagi sertifikat halal, tapi Sertifikat halal luar negeri wajib untuk diregistrasi oleh BPJPH sebelum produk impor itu beredar diperdagangkan dimasyarakat.

Prosedur registrasi produk impor yang telah bersertifikat halal luar negeri telah melakukan kerja sama kesesuaian sertifikat halal dengan BPJPH, Pelaku usaha impor wajib mengajukan permohonan registrasi kepada BPJPH secara tertulis dengan melampirkan salinan sertifikat luar negeri, daftar daging yang diimpor dengan melampirkan kode sistem harmonisasi, membuat pernyataan bahwa dokumen yang

diajukan adalah benar dan sah. Pengajuan permohonan ke BPJPH dapat diajukan manual atau sistem online. Jika persyaratan telah dipenuhi Kepala BPJPH menerbitkan nomor registrasi bagi sertifikat halal luar negeri. Pelaku usaha mencantumkan nomor registrasi pada kemasan produk atau pada tempat tertentu pada produk berdekatan dengan label halal.

Untuk produk impor yang telah bersertifikat halal tapi tidak ada kerja sama kesesuaian sertifikat halal dengan BPJPH atau produk impor belum sertifikat halal maka berlaku pengajuan sertifikat halal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha produk impor mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis manual atau on-line ke lembaga BPJPH dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Setelah dokumen dianggap sudah lengkap kemudian BPJPH menunjuk LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk. LPH menunjuk auditor halal yang akan melakukan pengujian dan pemeriksaan produk. Pengujian dan pemeriksaan halal dilakukan oleh auditor halal pada saat proses produksi.

Apabila selama pemeriksaan ditemukan ada keraguan terhadap kehalalan produk, maka produk akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Hasil pemeriksaan pengujian yang dilakukan oleh auditor halal selanjutnya LPH menyerahkannya kepada BPJPH dan selanjutnya BPJPH menyerahkannya kepada MUI. Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor halal yang diserahkan BPJPH kemudian MUI mengadakan sidang fatwa halal yang terdiri dari pakar, ahli keagamaan untuk menentukan apakah produk yang diajukan halal. Paling lama dalam waktu 30 hari sidang fatwa MUI harus memutuskan dan mengeluarkan ketetapan kehalalan produk halal yang sudah ditanda tangani oleh MUI. Dalam waktu paling lama 7 hari setelah BPJPH menerima surat ketetapan kehalalan produk dari MUI menerbitkan sertifikat halal. BPJPH wajib untuk mempublikasikan sertifikat halal.

Setelah sertifikat halal diterbitkan selanjutnya pelaku usaha mencantumkan label halal pada kemasan. Pencantuman logo halal pada kemasan atau pada bagian tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca oleh konsumen serta tidak mudah robek dan rusak. Logo halal yang resmi adalah logo halal yang bertuliskan Majelis Ulama Indonesia, meskipun ada beberapa bentuk logo halal yang ditemukan pada produk yang beredar dimasyarakat. Selanjutnya apabila berdasarkan hasil sidang fatwa MUI memutuskan bahwa produk yang diajukan tidak halal maka MUI tidak akan mengeluarkan surat ketetapan tapi mengembalikan berkas kepada BPJPH dan selanjutnya BPJPH mengembalikan berkas permohonan kepada pelaku usaha beserta alasannya.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa produk impor yang belum bersertifikat halal atau belum bersertifikat halal luar negeri dan belum mengajukan permohonan sertifikat halal sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka produk impor tersebut tidak boleh beredar di Indonesia. Selanjutnya untuk produk impor yang telah bersertifikat halal luar negeri dan negara pengimpor melakukan kerja sama kesesuaian sertifikat halal dengan Negara Indonesia belum mengajukan registrasi

halal untuk mendapatkan nomor registrasi halal dari Kepala BPJPH, maka produk impor yang bersertifikat halal luar negeri tersebut tidak dapat beredar di Indonesia.

Kesimpulan

Produk yang beredar di masyarakat baik produk lokal maupun produk impor wajib bersertifikat halal. Mengenai produk impor yang telah bersertifikat halal luar negeri yang melakukan kerja sama kesesuaian sertifikat halal dengan Negara Indonesia tidak perlu lagi mengajukan sertifikat halal. Pelaku usaha impor tersebut harus mengajukan registrasi halal ke BPJPH dengan melampirkan salinan sertifikat luar negeri, daftar daging yang diimpor, kode sistem harmonisasi dan membuat pernyataan bahwa dokumen yang diajukan adalah benar dan sah. Jika persyaratan telah dipenuhi Kepala BPJPH menerbitkan nomor registrasi selanjutnya pelaku usaha mencantumkan nomor registrasi pada kemasan produk berdekatan dengan label halal. Untuk produk impor yang tidak bersertifikat halal atau belum ada kerja sama kesesuaian sertifikat halal dengan BPJPH, maka pelaku usaha impor harus mengajukan permohonan sertifikat halal sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Saran

Negara Republik Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim yang terbesar di dunia, syariat Islam mewajibkan umatnya untuk mengonsumsi produk halal dan mengharamkan mengonsumsi produk yang tidak halal. Untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk halal pelaku usaha lokal maupun impor berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikat halal ke lembaga BPJPH. Produk halal dibuktikan dengan sertifikat halal.

Meningkatnya peredaran produk makanan dan minuman impor di masyarakat yang belum jelas kehalalannya, maka diperlukan pengawasan untuk melakukan penertiban dan penindakan yang tegas dari pemerintah terhadap pelaku usaha impor makanan dan minuman yang melanggar ketentuan kewajiban sertifikat halal di Indonesia.

Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI untuk meningkatkan sosialisasi UUJPH dan peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan Jaminan Produk Halal kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen.

Daftar Pustaka

Aji, A.M. *"Pandangan al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah,"* Jurnal Ahkam, Volume 4, No. 8 (2002).

- Al-Asyar, Thobied. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian rohani*, Al Marwadi Prima, Jakarta, 2003.
- Ali, Iman Masykur. *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum islam di Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Intermedia, Jakarta, 2003.
- As-Sayyid, Abdul Basith Muhammad. *Pola Makan Rasullulah Makanan Sehat dan Berkualitas Menurut Al-Qur' dan as- Sunnnah*, Almahira, Cet-ke-7, Jakarta 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul- al-Fiqh*, Kuwait: Dar al Qalam, 1978.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Pustaka Pelajar,, Ce.ke-1, Semarang, 2015
- Miru, Ahmadi; & Yudo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Musdja, Moh Yanis. *Biologi dalam Perspektif islam Analisis Kajian Konsep Makanan dalam Islam*, UIN, Jakarta, Cet ke- 1, 2014.
- Mushaf Al-Firdaus, Al Qur an Hafalan, Terjemah dan Penjelasan Tematik Ayat Al Fadhih.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Cet-ke 4, Jakarta, 2011.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Premedia Group, Cet.ke-1, Depok 2018.
- Sidabolak, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlidnungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Cet-1, Jakarta, 2008
- Wulandari, Andi Sri Rezeki; & Tadjuddin, Nurdiyana. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.